



Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang

Riska Nur Yudia^{1*}, Yulida Army Nurcahya¹, Atika²

¹Program Studi DIII Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Jawa Tengah, Indonesia

²Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Jawa Tengah, Indonesia

*Correspondence: Riska Nur Yudia

Email:

riskanuryudia@students.untidar.ac.id

Received: 01 Feb 2024

Accepted: 30 Mar 2024

Published: 31 Mar 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang pada periode 2017-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kota Magelang dari tahun 2017-2021 terjadi secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,72%. Elemen PAD sebagai kontributor terbesar terhadap total penerimaan PAD di Kota Magelang bersumber dari sektor lain-lain PAD yang sah sebesar 81,33% yang diikuti sektor pajak daerah sebesar 13,23%, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,19%, dan sektor retribusi daerah sebesar 2,25%. Rasio kemandirian tergolong rendah atau menunjukkan pola hubungan

konsultatif dengan rata-rata sebesar 41,97%. Sementara nilai IPM tergolong tinggi dengan rata-rata nilai sebesar 78,67%, tetapi dari tahun ke tahun mengalami perlambatan kenaikan.

Kata Kunci: Locally Generated Revenue Growth; Center Contribution of PAD; Regional Financial Independence; Community Welfare; Magelang City

Pendahuluan

Definisi asas otonomi daerah ialah pemberian hak, kewajiban, dan kewenangan secara lebih luas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga daerahnya sendiri seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014). Esensi penyelenggaraan otonomi yang ditempuh dengan peningkatan sektor pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan yang memacu terwujudnya pencapaian kesejahteraan masyarakat setempat (Syahputra, 2017). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Fafurida & Pratiwi (2017) sehubungan dengan strategi peningkatan kemandirian mengemukakan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat sekitar guna peningkatan taraf

kesejahteraannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 PAD ialah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya PAD sebagai lahan bagi pemda untuk memperoleh penerimaan pendapatan daerah. PAD sendiri bersumber dari penerimaan sektor pajak daerah, sektor retribusi daerah, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sektor lain-lain PAD yang sah.

Untuk menilai kemampuan keuangan terhadap pemberian kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangannya sendiri dapat dilihat dari besarnya PAD (Siregar & Pratiwi, 2017). Besarnya angka realisasi penerimaan PAD mencerminkan citra keuangan pemerintah daerah (Devina, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa penilaian terhadap kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber-sumber fiskalnya untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya juga dapat dilakukan. PAD sebagai tolok ukur digunakan untuk melihat dan menentukan kemampuan dan tingkat kemandirian keuangan daerah (Syahputra, 2017). Mengutip deskripsi dan analisis APBD mengenai kemandirian daerah oleh Kemenkeu (2016), rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio PAD terhadap kalkulasi pendapatan di mana semakin tinggi hasil rasio pertumbuhan PAD-nya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurliza Arpani & Halmawati (2020), di mana penemuannya membuktikan bahwa tingginya tingkat penerimaan PAD akan diikuti dengan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah begitu pula sebaliknya.

Kota Magelang termasuk kota yang strategis karena berada pada jalur persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta-Semarang dan Temanggung-Purworejo. Meskipun Kota Magelang tidak memiliki sumber daya alam yang mendunia, tetapi pengoptimalan berbagai potensi daerah baik yang berasal dari sektor wisata yang ada seperti Kebun Raya Gunung Tidar dan Taman Kyai Langgeng, maupun dari sektor pendidikan, budaya, dan pertanian dapat dilakukan untuk menunjang peningkatan penerimaan PAD.

PAD sebagai lahan bagi pemda untuk memperoleh dana dalam pembiayaan kegiatan publiknya sesuai dengan potensi daerahnya, tapi pada realisasinya PAD masih menjadi penyumbang terkecil pendanaan pemerintah daerah (Halim & Iqbal, 2019). Berdasarkan publikasi Rencana Kerja yang termuat pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPKAD Kota Magelang (2022) proporsi pendapatan daerah dari PAD masih kecil dibandingkan dana perimbangan. Selain itu disebutkan pula capaian persentase pertumbuhan PAD di Kota Magelang terjadi secara fluktuatif. Namun jika dilihat dari besarnya nominal penerimaan daerah, sumber penerimaan PAD selama 5 tahun berturut-turut meningkat kecuali pada tahun 2020. Sebagaimana pada tahun tersebut terdapat kemunculan pandemi Covid-19 yang mewabah di dunia. Penanganan pandemi Covid-19 dalam upaya pemulihan ekonomi Kota Magelang diketahui juga mengakibatkan penurunan pendapatan daerah yakni dari

segi komponen Dana Perimbangan. Proporsi pendapatan daerah Kota Magelang yang salah satu kontribusinya bersumber dari PAD sebelum dan sesudah Covid-19 ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

Kode Rekening	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Pendapatan Asli Daerah	26,23%	25,68%	27,52%	28,27%	30,73%
4.2	Dana Perimbangan	67,57%	60,81%	62,82%	59,32%	55,55%
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6,20%	13,51%	9,66%	12,41%	13,72%
	Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPKAD Kota Magelang, 2022

Tabel 1 menunjukkan persentase proporsi pendapatan dengan penyumbang kontribusi terbesar periode 2016-2020 berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Tingginya alokasi dana perimbangan yang tiap tahunnya dianggarkan kepada Pemerintah Daerah Kota Magelang menunjukkan ketergantungan keuangan fiskal yang masih tinggi (tingkat kemandirian keuangan daerahnya tergolong rendah). Dampak pemberian dana perimbangan yang tinggi akan mengurangi stimulus pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD dan kemandirian keuangan daerah (Ari Mulianta Ginting, 2018). Idealnya semakin tinggi penerimaan pendapatan yang digali dari potensi daerahnya sendiri, bukan merupakan bantuan pendapatan, maka semakin besar kemandirian daerah tersebut untuk mengakomodasikan kebutuhannya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya (Agustin, 2018). Dengan demikian belum stabilnya laju pertumbuhan penerimaan PAD yang tergolong rendah dan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan di Kota Magelang akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat di wilayah Kota Magelang.

Berdasarkan penggambaran latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pertumbuhan penerimaan PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang pada periode 2017-2021. Sebagaimana analisis terhadap kondisi pertumbuhan penerimaan PAD berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Magelang. Secara tidak langsung penelitian ini juga dapat menggambarkan bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di Kota Magelang setelah kontraksi akibat Pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020 dan 2021.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penggunaan pendekatan deskriptif dilakukan sebab penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman akan situasi sosial yang ada, sehingga dapat memberikan informasi yang jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai situasi yang diteliti (Saputra & Fernando, 2017). Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Pengambilan sampel sumber disertai dengan pertimbangan tertentu, misalnya mekanisme perolehan data melalui seseorang yang dianggap paling tahu atau menguasai suatu informasi yang dipandang memudahkan pelaksanaan kajian fenomena yang akan dikupas (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari pelaksanaan wawancara semi-terstruktur. Pelaksanaan wawancara semi-terstruktur yang ditujukan kepada 4 orang informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan (P3), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta Kepala Bidang Akuntansi untuk memperoleh informasi terkait dengan kondisi pertumbuhan penerimaan PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah secara mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu LRA Tahun Anggaran 2017-2021. Pemanfaatan LRA digunakan dalam perumusan rasio pertumbuhan penerimaan PAD dan rasio kemandirian keuangan daerah. Selain itu data sekunder lainnya didapatkan dari publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2017-2021 mengenai pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Magelang.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Angka/statistik yang ditampilkan dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keadaan yang didukung penyajian data sesuai fakta data statistik terhadap perhitungan rasio pertumbuhan PAD dan kemandirian keuangan yang ada di Kota Magelang. Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yakni observasi, wawancara semi-terstruktur, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Tujuan penggunaan rasio pertumbuhan PAD dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerimaan PAD dalam kurun waktu 5 tahun berurutan yaitu dari periode 2017-2021 melalui rumus realisasi besarnya angka perolehan PAD tahun yang dihitung dikurangi realisasi besarnya angka perolehan PAD tahun sebelumnya kemudian dibagi angka perolehan PAD tahun sebelumnya tersebut. Penilaian kemampuan daerah dalam memperoleh PAD menggunakan rasio kemandirian yang didapatkan dari hasil komparasi antara penerimaan PAD dengan kalkulasi sumber-sumber dana pembiayaan daerah seperti pendapatan transfer yang bersumber dari dana alokasi transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kuantitas bantuan fiskal berupa pinjaman daerah (Saputra & Fernando, 2017). Untuk menggambarkan dari sisi derajat kesejahteraan masyarakat, penelitian menggunakan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Syam & Zulfikar, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Magelang dari tahun 2017-2021 menggambarkan penerimaan PAD Kota Magelang. Nilai penerimaan, pertumbuhan, serta kontribusi komponen PAD Kota Magelang tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Analisis Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun Anggaran	Total PAD Dihitung (Rp) 1	Total PAD Tahun Sebelumnya (Rp) 2	Pertumbuhan PAD (%) (1-2)/2*100
2017	233.557.714.356,00	220.315.848.702,00	6,01
2018	249.877.424.347,00	233.557.714.356,00	6,99
2019	273.582.932.151,00	249.877.424.347,00	9,49
2020	290.756.816.510,00	273.582.932.151,00	6,28
2021	319.391.277.825,00	290.756.816.510,00	9,85
Rata Rata	273.433.233.037,80	253.618.147.213,20	7,72

Sumber: LRA Kota Magelang Tahun 2017-2021, 2023 (Data Diolah)

Tabel 3 Kontribusi Sumber-Sumber PAD Terhadap Total PAD Kota Magelang

Sumber-sumber PAD	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata
	Jumlah Penerimaan (Rp)	%									
Pajak Daerah	31.206.960.485	13,36	34.283.039.991	13,72	40.432.696.639	14,78	35.958.686.531	12,37	38.088.697.858	11,93	13,23
Retribusi Daerah	6.243.021.736	2,67	5.642.331.979	2,26	6.942.060.743	2,54	5.319.316.332	1,83	6.255.220.022	1,96	2,25
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.711.404.121	3,3	8.693.813.515	3,48	9.098.845.504	3,33	9.217.035.218	3,17	8.504.726.391	2,66	3,19
Lain-lain PAD yang Sah	188.396.328.014	80,66	201.258.238.862	80,54	217.109.329.265	79,36	240.261.778.429	82,63	266.542.633.554	83,45	81,33
Total PAD	233.557.714.356		249.877.424.347		273.582.932.151		290.756.816.510		319.391.277.825		100

Sumber: LRA Kota Magelang Tahun 2017-2021, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD selama periode 2017-2021 mencapai 7,72%. Secara keseluruhan, nilai penerimaan PAD menunjukkan tren yang selalu meningkat selama 5 tahun berturut-turut kecuali pada tahun 2020 (terjadi pandemi Covid-19 yang mewabah di dunia). Pandemi Covid-19 mempengaruhi penurunan penerimaan pajak daerah. Adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan tutupnya puluhan usaha seperti hotel, restoran, tempat hiburan, tempat wisata yang tentunya berdampak pada pendapatan pengusaha dan masyarakat Kota Magelang. Sehingga, mempengaruhi kemampuan wajib pajak Kota Magelang dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa PAD tahun 2017-2021 memiliki realisasi yang konsisten dengan postur sebagai berikut; (1) lain-lain PAD yang sah dengan rentang kontribusi 79,36% - 83,45%; (2) pajak daerah dengan rentang kontribusi 11,93% - 14,78%; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rentang kontribusi 2,66% -

3,48%; (4) retribusi daerah dengan rentang kontribusi 1,83% - 2,67%. Selain itu komponen penerimaan PAD yang paling berkontribusi dan memiliki peranan penting terhadap total penerimaan PAD di Kota Magelang sejak tahun anggaran 2017-2021 ialah berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata kontribusi sebesar 81,33%. Besaran perolehan persentase tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan elemen PAD lainnya. Pajak daerah menduduki peringkat kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,23%, kemudian secara berturut-turut diikuti oleh komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (3,19%) dan retribusi daerah (2,25%).

Realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp223.552.828.966,00, lebih tinggi Rp15.467.643.966,00 (7,09%) dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu Rp218.085.185.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, realisasi PAD mengalami kenaikan sebesar Rp13.236.980.264,00 (6,01%). Kontribusi terbesar kenaikan PAD ini terdapat di lain-lain PAD yang sah yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD Tidar sebesar Rp175.474.291.221,00. Kenaikan PAD juga disumbang oleh pajak dengan capaian penerimaannya sebesar Rp31.207.000.485,00 (104,64%). Kontribusi selanjutnya berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp7.711.404.121,00 dan terakhir dari retribusi daerah sebesar Rp6.243.021,00.

Realisasi PAD tahun 2018 sebesar Rp249.877.424.347,00. Nilai tersebut lebih tinggi Rp23.961.092.347,00 dari anggaran tahun 2018 (capaian 110,61%). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp16.319.709.991,00 atau naik sebesar 6,99%. Kontribusi kenaikan PAD ini disumbang oleh lain-lain PAD yang sah yang berasal dari penerimaan BLUD RSUD Tidar dan puskesmas dengan total penerimaan sebesar Rp186.559.675.976,00. Kemudian disusul komponen pajak daerah dengan capaian penerimaannya sebesar Rp34.283.039.991,00 (111,86%). Kontribusi selanjutnya adalah berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan capaian sebesar Rp8.693.813.515,00 atau 100%. Retribusi Daerah dengan capaian sebesar Rp5.642.331.979,00 (114,93%).

Realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp273.582.932.151,00. Nilai tersebut lebih tinggi Rp31.178.636.151,00 (12,86%) dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp242.404.296.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp23.705.507.804,00 atau naik sebesar 9,49%. Kontribusi kenaikan PAD terbesar disumbang oleh lain-lain PAD yang sah yang sebagian besar berasal dari penerimaan BLUD RSUD Tidar dan puskesmas dengan total sebesar Rp217.109.329.265,00. Kontribusi selanjutnya disumbang oleh pajak daerah dengan capaian penerimaannya sebesar Rp40.432.696.639,00 atau 115,52% (target penerimaan sebesar Rp35.000.000,00). Kontribusi selanjutnya berasal dari retribusi daerah dengan capaian sebesar Rp6.942.060.743,00 atau 131,22% (target penerimaan sebesar Rp5.920.535.000,00) dan diikuti dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp9.098.845.504,00 atau 91,15% (target penerimaan sebesar Rp9.982.607.000,00).

Realisasi PAD tahun 2020 sebesar Rp290.756.816.510,00. Capaian tersebut melampaui Rp50.335.609.510,00 lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp240.421.207.000,00 (120,93%). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun

2019, realisasi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp17.173.884.359,00 atau naik sebesar 6,28%. Realisasi PAD terbesar disumbang oleh lain-lain PAD yang sah yang sebagian besar berasal dari penerimaan BLUD RSUD Tidar dan puskesmas dengan total penerimaan sebesar Rp240.259.385.306,00. Kontribusi selanjutnya disusul oleh disusul pajak daerah dengan capaian 118,64% (target pendapatan sebesar Rp30.308.000.000,00; realisasi pendapatan sebesar Rp35.958.686.531,00). Kontribusi selanjutnya berasal dari retribusi daerah dengan capaian sebesar Rp5.319.316.332,00 atau 118,61% lebih tinggi dari target (target penerimaan sebesar Rp4.484.578.000,00). Kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target Rp9.290.216.000,00 dan tercapai sebesar Rp9.217.035.218,00 atau sebesar 99,21%.

Realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp319.391.277.825,00 lebih tinggi Rp67.569.781.825,00 (26,83%) dari anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp251.821.496.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi PAD tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp28.634.461.315,00 atau naik sebesar 9,85%. Realisasi PAD ini terbesar berasal dari lain-lain PAD yang sah yang sebagian besar berasal dari penerimaan BLUD RSUD Tidar dan puskesmas dengan total sebesar Rp266.542.633.554,00. Kemudian disusul penerimaan pajak daerah yang mencapai 116,15% (target sebesar Rp32.792.500.000,00; realisasi sebesar Rp38.088.697.858,00). Kontribusi selanjutnya berasal dari retribusi daerah dengan capaian 124,29% (target sebesar Rp5.032.925.000,00; realisasi sebesar Rp6.255.220.022,000). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi capaian hingga 117,15% (target sebesar Rp7.259.380.000,00; realisasi sebesar Rp8.504.726.391,00).

Analisis kondisi penerimaan PAD secara lebih mendalam dapat dilakukan dengan pengerucutan terhadap tren pertumbuhan yang berasal dari kontribusi sumber-sumber sektor PAD terhadap total PAD Kota Magelang selama tahun 2017-2021. Besarnya realisasi kontribusi akan menggambarkan besarnya peran dan kontribusi dari masing-masing sumber PAD.

Lain-lain PAD yang sah selama lima tahun berturut-turut menunjukkan tren positif sebagai kontributor terbesar penerimaan PAD. Penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan selama periode 2017-2019. Namun, selama dua tahun terakhir nilai kontribusinya semakin menurun akibat kontraksi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Retribusi daerah menjadi komponen penerimaan PAD terkecil dan paling fluktuatif dibandingkan tiga komponen penerimaan lainnya. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap penerimaan PAD menunjukkan tren negatif karena hampir terus mengalami penurunan proporsi kecuali pada tahun 2018. Namun, magnitudo penerimaan terus mengalami peningkatan (kecuali tahun 2021). Kepala Bidang Pendapatan BPKAD Kota Magelang (2022) menyampaikan bahwa: "PAD di Kota Magelang sendiri selama lima tahun terakhir memang kontributor terbesarnya berasal dari penerimaan lain-lain PAD yang sah itu selalu stabil, persentasenya kurang lebih 70% ke atas, sementara angka penerimaan pajak atau retribusi sendiri memang masih kecil dengan persentase 13% dan 2%, tentu ini sangat jauh perbedaannya."

Lain-lain PAD sebagai penopang penerimaan PAD yang sah mempunyai tingkat

penerimaan yang stabil. Selain itu, diketahui pula penyebab tingginya penerimaan yang bersumber dari komponen lain-lain PAD yang sah berasal dari pendapatan BLUD, terlebih selama pandemi Covid-19, klaim BPJS dari sektor kesehatan sebagai akibat dari meningkatnya kasus pasien Covid-19 juga meningkat. Hal ini sesuai dengan adanya tren positif pada komponen penerimaan lain-lain pendapatan yang sah terutama di periode tahun 2020 menuju tahun 2021 berturut-turut sebesar 82,63%, naik sebesar 0,82 % menjadi 83,45%.

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui sektor pajak daerah dengan rata-rata sebesar 13,23% menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2019, sebelum pandemi Covid-19, perolehannya berada di atas rata-rata dan terus mengalami kenaikan. Penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar 13,36% menunjukkan kenaikan sebesar 0,36% menjadi 13,72% pada tahun 2018 yang kemudian naik kembali cukup signifikan sebesar 1,06% pada tahun 2019 menjadi sebesar 14,78%. Namun, memasuki periode kemunculan pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021, penerimaan pajak daerah menunjukkan tren negatif sebesar 2,41% pada tahun 2020 sehingga persentasenya menjadi sebesar 12,37% yang diikuti penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,93% karena terjadi penurunan sebesar 0,44%.

Pertumbuhan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam lima tahun terakhir mempunyai rata-rata penerimaan 3,19%. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, tingkat penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di atas rata-rata. Pada tahun 2017, persentase penerimaan menunjukkan kontribusi sebesar 3,30%, naik sebesar 0,18% menjadi sebesar 3,48% pada tahun 2018. Pada tahun 2019, persentase penerimaan menunjukkan penurunan kontribusi sebesar 0,15% sehingga capaiannya sebesar 3,33%. Namun, memasuki periode kemunculan pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, tingkat penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di bawah rata-rata dengan kontribusi tahun 2020 sebesar 3,17% dan 2,66% pada 2021.

Kondisi kecenderungan tren negatif setelah pandemi Covid-19 pada penerimaan retribusi daerah tidak jauh berbeda dari penerimaan pajak daerah. Tahun 2017 hingga tahun 2019 pertumbuhan penerimaan retribusi daerah berada di atas rata-rata sebesar 2,25%. Penerimaan retribusi pada tahun 2017 sebesar 2,67%, sementara pada tahun 2018 sebesar 2,26%. Meski sempat terjadi penurunan, namun nilainya masih berada di atas rata-rata. Pada tahun 2019, penerimaan retribusi daerah mencapai 2,54%, artinya terjadi kenaikan sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya. Memasuki periode pandemi Covid-19, penerimaan PAD mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020 sebesar 0,71% sehingga persentasenya sebesar 1,83%. Kemudian pada tahun 2021, angka tersebut naik sebesar 0,13% menjadikan persentase penerimaan retribusi daerah naik menjadi sebesar 1,96%.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berlandaskan riset yang sebelumnya dilakukan oleh Novianti & Ishak (2022) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap derajat kemandirian keuangan

pemerintah. Dengan demikian analisis rasio keuangan berupa rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk menggambarkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang. Kemenkeu (2016) menyatakan semakin tinggi derajat rasio pertumbuhan PAD, maka semakin tinggi pula derajat kemandirian daerah. Pemodelan hubungan berdasarkan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Delegatif
Tinggi	>75-100	Partisipatif

Sumber: Halim & Iqbal (2019)

Adapun hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kota Magelang tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun Anggaran	Total PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Tingkat Kemandirian
	1	2	1/2*100		
2017	233.557.714.356,00	651.711.303.112,00	35,84	Konsultatif	Rendah
2018	249.877.424.347,00	639.410.274.912,00	39,08	Konsultatif	Rendah
2019	273.582.932.151,00	674.758.581.877,00	40,55	Konsultatif	Rendah
2020	290.756.816.510,00	635.300.826.727,00	45,77	Konsultatif	Rendah
2021	319.391.277.825,00	657.129.779.951,00	48,60	Konsultatif	Rendah
Rata-Rata	273.433.233.037,80	651.662.153.315,80	41,97	Konsultatif	Rendah

Sumber: LRA Kota Magelang Tahun 2017-2021, 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa perolehan nilai rasio kemandirian keuangan daerah untuk 5 tahun terakhir (periode 2017-2021) di wilayah Kota Magelang mempunyai kecenderungan peningkatan atau menunjukkan tren positif dengan perolehan rata-rata sebesar 41,97%. Berdasarkan kriteria pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah, nilai yang diperoleh masih dibawah 50%. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang masih rendah dengan menunjukkan pola hubungan konsultatif. Artinya, andil pemerintah pusat selama

pelaksanaan otonomi daerah lima tahun terakhir terus berkurang sehingga pemerintah daerah dipandang sudah sedikit mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang ditandai fokus interaksi sebatas pemberian konsultasi saja (Akib et al., 2022).

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang pada tahun 2017 sebesar 35,84% yang mengalami kenaikan sebesar 3,24% pada periode selanjutnya, sehingga pada tahun 2018 tingkat kemandirian menjadi sebesar 39,08%. Pada tahun 2019, tingkat kemandirian Kota Magelang sebesar 40,55%, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 1,47% dari tahun sebelumnya. Bahkan, meski memasuki periode kemunculan pandemi Covid-19, rasio kemandirian pada periode 2020 dan 2021 mengalami tren positif dengan kenaikan yang cukup stabil. Pada tahun 2020, tingkat kemandirian Kota Magelang sebesar 45,77% dengan peningkatan signifikan sebesar 5,22% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2021 kenaikan sebesar 2,83% yang membuat tingkat kemandirian Kota Magelang tahun 2021 menjadi sebesar 48,60%. Angka tersebut terus mendekati ambang batas 50%.

Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan otonomi daerah dilihat dari sisi kepentingan pemda yaitu memperlekas capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta mengintensifkan peran aktif masyarakat beserta prakarsanya dalam peningkatan potensi daerah secara nyata dan terpadu (Halim & Iqbal, 2019). Pemerintah daerah kota Magelang bertanggung jawab terhadap pelayanan dan pembangunan masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimensi dasar pembentukan IPM bersumber dari tiga karakteristik utama pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Kriteria penilaian IPM sendiri nampak pada Tabel 6.

Tabel 6 Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Tingkatan
< 60,0	Rendah
60,0 < IPM < 69,9	Sedang
70,0 < IPM < 79,9	Tinggi
< 80,0	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Kota Magelang, (2021)

Perolehan IPM Kota Magelang oleh Badan Pusat Statistika (2021) dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Indeks Pembangunan Manusia Kota Magelang dari Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)	Pertumbuhan IPM (%)	Keterangan
2017	77,84	0,88	Tinggi
2018	78,31	0,60	Tinggi
2019	78,80	0,63	Tinggi
2020	78,99	0,24	Tinggi
2021	79,43	0,56	Tinggi
Rata-Rata	78,67	0,58	Tinggi

Sumber: BPS Kota Magelang, 2023, (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa besaran angka IPM di Kota Magelang tahun 2017-2021 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Secara keseluruhan, IPM di Kota Magelang pada tahun 2017 berada di angka 77,84% yang kemudian terus naik hingga pada tahun 2021 mencapai angka 79,43% dengan rata-rata IPM sebesar 78,67%. Hal tersebut menunjukkan tren yang positif dengan kategori tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Meskipun demikian, kondisi perkembangan IPM memiliki kecenderungan perlambatan kenaikan dengan rata-rata sebesar 0,58%. Pemerintah daerah Kota Magelang perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam tiga karakteristik utama. Perlu adanya upaya pembenahan dan penuntasan permasalahan di masyarakat dalam rangka mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun angka IPM Kota Magelang sudah tergolong tinggi, tetapi kota ini masih memiliki banyak potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan IPM untuk mencapai kategori sangat tinggi.

Faktor-Faktor Penghambat Pertumbuhan Penerimaan PAD

Pelaksanaan otonomi daerah disertai tuntutan agar pemerintah daerah mandiri dalam menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerahnya dengan menggunakan PAD sebagai sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan PAD dapat mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan daerah secara mandiri serta pencapaian kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dalam pelaksanaannya gagasan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Jalannya otonomi daerah di Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan dan hambatan yang bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pendapatan (narasumber 1) dan Sub Bidang Penetapan dan Penatausahaan (P3) (narasumber 2) Kota Magelang diperoleh informasi sebagai berikut. Berdasarkan narasumber 1, diketahui faktor penghambat penerimaan PAD di Kota Magelang ialah:

1. Faktor eksternal, yaitu turunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga daya belanja masyarakat juga menurun. Hal tersebut mempengaruhi penurunan omzet

pendapatan yang berimbang pada sektor pemungutan pajak daerah. Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan PAD yang berasal dari komponen pajak daerah selama periode 2017-2021 mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir, khususnya pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19, jika dibandingkan dengan penerimaan lain-lain PAD sebesar 83,45% maka pajak daerah hanya mampu mencetak angka sebesar 11,93%.

2. Faktor internal, yaitu bersumber dari kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan. Peningkatan PAD dikatakan bergantung dari jumlah SDM bidang pendapatan itu sendiri dalam melakukan pemungutan sumber-sumber PAD. Pegawai di bidang pendapatan BPKAD Kota Magelang berkurang dari sejumlah 20 pegawai aktif sampai pada tahun 2021 hanya tersisa 13 pegawai. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara jumlah petugas pengelolaan dengan jumlah penerimaan daerah yang dikelola.

Tidak jauh berbeda dengan narasumber 1, narasumber 2 mengungkapkan hambatan-hambatan dalam pertumbuhan PAD disebabkan berbagai faktor di antaranya sebagai berikut:

Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayarkan pajaknya sehingga muncul kesenjangan antara potensi WP pada objek pajak tertentu dengan WP yang patuh membayar pajak.

1. Kurang optimalnya kapasitas dan kapabilitas SDM fiskus.
2. Rendahnya tingkat ability to pay di mana WP tidak membayarkan pajak sesuai dengan omzetnya.
3. Kurang optimalnya kerja sama atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya antara BPK, KPK, Kejaksaan Agung dalam rangka pengamanan potensi pajak.
4. Kurang optimalnya penarikan pajak dan retribusi serta sumber-sumber PAD yang lain dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Pengelolaan dan Strategi yang Dilakukan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Penerimaan PAD dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang

Pengelolaan dan strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Magelang sehubungan upaya meningkatkan perolehan pendapatan serta dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat pertumbuhan penerimaan PAD untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan dan kesejahteraan masyarakat yaitu seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (2021) Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pengoptimalan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mendukung peningkatan potensi penerimaan PAD dengan pemantauan sumber-sumber pendapatan yang didukung dengan teknologi informasi tepat guna.

2. Implementasi alat deteksi untuk memonitor penerimaan pendapatan terhadap entitas keuangan bisnis. Misalnya, pemasangan alat *tapping box* di restoran untuk mendeteksi dan memonitor transaksi berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah.
3. Mendorong hubungan kerja sama dan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum seperti KPK, BPK Provinsi, dan Kejaksaan Negeri dalam rangka penegakan *law enforcement* berupa pemberian denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajak dan aktualisasi pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) khususnya di Bidang Pendapatan BPKAD Kota Magelang.
5. Penyesuaian terhadap regulasi yang sudah *out of date* melalui koordinasi kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
6. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan WP. Misalnya, melalui sosialisasi dan himbauan dalam rangka pemenuhan kewajiban para WP untuk membayarkan pajak dan retribusi.

Simpulan

Pertumbuhan penerimaan PAD di Kota Magelang dalam periode tahun 2017-2021 terjadi secara fluktuatif dengan pertumbuhan penerimaan rata-rata sebesar 7,72%. Adapun elemen PAD yang paling berkontribusi dan memiliki peranan penting terhadap total penerimaan PAD di Kota Magelang sejak tahun 2017-2021 ialah berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah sebesar 81,33%. Pertumbuhan penerimaan PAD di Kota Magelang dalam periode tahun 2017-2021 terjadi secara fluktuatif dengan pertumbuhan penerimaan rata-rata sebesar 7,72%. Adapun elemen PAD yang paling berkontribusi dan memiliki peranan penting terhadap total penerimaan PAD di Kota Magelang sejak tahun 2017-2021 ialah berasal dari komponen lain-lain PAD yang sah sebesar 81,33%.

Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang selama periode tahun 2017-2021 di Kota Magelang mempunyai kecenderungan peningkatan atau menunjukkan tren positif dengan perolehan rata-rata sebesar 41,97%. Berdasarkan kriteria pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Magelang masih rendah dengan pola hubungan konsultatif.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Magelang berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017-2021 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 78,67%. Sehingga, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Magelang dikategorikan pada tingkat yang tinggi. Meskipun demikian, kondisi perkembangan IPM memiliki kecenderungan perlambatan kenaikan.

Faktor-faktor penghambat pertumbuhan perolehan PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di antaranya yaitu: (a) rendahnya kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayarkan pajaknya sehingga muncul kesenjangan antara potensi WP pada objek pajak tertentu dengan WP yang patuh

membayar pajak; (b) kurang optimalnya kapasitas dan kapabilitas fiskus; (c) rendahnya tingkat ability to pay di mana WP tidak membayarkan pajak sesuai dengan omzetnya; (d) kurang optimalnya kerja sama atau koordinasi dengan pihak-pihak terkait (seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan Agung) dalam rangka pengamanan potensi pajak; (e) kurang optimalnya penarikan pajak dan retribusi serta sumber-sumber PAD yang lain dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Pengelolaan dan strategi yang diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan PAD di wilayah Kota Magelang dalam lima tahun terakhir yaitu: (a) pengoptimalan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui teknologi informasi tepat guna; (b) implementasi alat deteksi untuk memonitor penerimaan pendapatan terhadap entitas keuangan bisnis, seperti pemasangan alat tapping box di restoran untuk mendeteksi dan memonitor transaksi berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah; (c) mendorong hubungan kerja sama dan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum (seperti KPK, BPK Provinsi, dan Kejaksaan Negeri) dalam rangka penegakan law enforcement berupa pemberian denda pajak bagi WP yang menunggak pembayaran pajak dan aktualisasi pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah; (d) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia petugas pajak daerah (fiskus) khususnya di Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang; (e) penyesuaian terhadap regulasi yang sudah out of date melalui koordinasi kondisi dan dinamika perekonomian daerah; (f) peningkatan kesadaran dan kepatuhan WP misalnya melalui sosialisasi dan imbauan dalam rangka pemenuhan kewajiban para WP untuk membayarkan pajak dan retribusi.

Daftar Pustaka

- Agustin, D. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2016. *Simki-Economic*, 02(Vol. 02 No. 10 Tahun 2018). http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0032.pdfBPKAD Kota Magelang. (n.d.). Laporan Realisasi Anggaran 2017-2021.
- BPKAD Kota Magelang. (2022). Rencana Kerja Tahun 2022. PPID. http://bpkad.magelangkota.go.id/?page_id=3166
- BPS. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kota Magelang 2021 (KATALOG: 4). BPS Kota Magelang.
- Devina, S. (2018). THE ANALYSIS OF HOTEL TAX , RESTAURANT TAX , ENTERTAINMENT TAX AND PARKING TAX RECEIPTS IN INCREASING BANDUNG CITY ' S REGIONAL OWN-SOURCE REVENUE Submitted to complete part of the requirements for Bachelor ' s Degree in Accounting By. 1789.
- Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(2), 199–209. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9>

- Ginting, A.M. (2018). Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah: studi kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Desentralisasi Fiskal Dan Persaingan Usaha*, 126–194.
- Halim, A., & Iqbal, M. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Keem)*. UPP STIM YKPN.
- Kemenkeu. (2016). Deskripsi dan Analisis APBD 2016. 1–61. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). the Effect of Local Government Characteristics and Financial Independence on Economic Growth and Human Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(2), 65–71. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. ALFABETA.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 12–21.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>